



## **STANDAR PELAYANAN PEMENUHAN ANGKA KECUKUPAN GIZI DAN NUTRISI TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA**

**Berkat Lase**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Abstrak**

Lanjut Usia (Lansia) merupakan kondisi tubuh dimana sudah mulai lemah, menurunnya daya kekebalan tubuh, dan rentan terhadap berbagai macam penyakit yang menyebabkan hilangnya ketangkasan dan perubahan pada fisiologi tubuh. Seseorang dikatakan lansia apabila telah mencapai umur 60 Tahun ke atas. Secara empiris membuktikan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia bukan tidak melakukan pelanggaran hukum dan menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasarakatan. Sehingga Kementerian Hukum dan Ham menetapkan peraturan perlakuan khusus terhadap narapidana Lanjut Usia untuk menciptakan pelayanan yang beralaskan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk memberika pemahaman tentang pemenuhan makanan yang layak kepada narapidana lanjut usia yang mana mereka lebih mendapatkan perhatian khusus dan kebutuhan lainnya termasuk pemenuhan makanan tambahan untuk menunjang kesehatan mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dan bersifat deskriptif dengan pendekatan wawancara dan juga observasi data di lapangan yang juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Angka kecupan gizi bagi seseorang diberikan berdasarkan usia, golongan, jenis kelamin dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Seseorang yang telah menginjakkan umur 50-64 tahun setidaknya membutuhkan 2325 Kkal. Namun kenyataannya belum terpenuhi karena kekurangan ahli tenaga gizi dan nutrisi di Lapas, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Disarankan di setiap Unit Pelaksana Teknik Pemasarakatan dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap narapidana Lanjut Usia.

**Kata Kunci:** Lansia, AKG, HAM, Lembaga Pemasarakatan, Makanan, Perawat

## **PENDAHULUAN**

Menurut UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan pembinaan narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan yang telah mendapatkan keputusan hukuman yang sudah ingkrah. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak memungkinkan hanya anak muda dan orang dewasa. Tidak acapkali lansia ikut terjerat kasus tindakan kejahatan. Baik itu kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Meskipun demikian, walau sudah berapa dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya, hak-hak sebagai warga Negara haruslah diberikan dan dipenuhi. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindakan pidana, haruslah sesuai dengan hak asasi manusia. Terlebih narapidana Lansia yang termasuk dalam kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus termasuk dalam pemenuhan makanan yang sesuai dengan angka kecukupan gizi sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemenuhan akan gizi dan asupan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat kemampuan dan kualitas Lansia. Makanan yang mengandung gizi yang cukup tidak akan mudah diserang oleh berbagai macam penyakit. Karena dengan mengonsumsi makanan yang sehat akan menambah imum dalam tubuh. Mengonsumsi gizi sebagai penentuan tingkatan kesehatan tubuh yang disebut dengan status gizi.

Menurut data yang diambil dari Dirjen Pemasyarakatan di tahun 2019 jumlah narapidana lanjut usia adalah sekitar 4000 lebih. Data ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.. tingginya angka narapidana lansia diartikan jumlah angka hidup di masyarakat semakin meningkat

sehingga berdampak lurus terhadap jumlah narapidana yang berada di Lapas.

Di Indonesia terdapat golongan rentan yang harus dilindungi dalam Lembaga Pemasyarakatan diantaranya, anak, perempuan dan lanjut usia. Pemerintah bertanggungjawab terhadap perlindungan dan perlakuan terhadap kelompok rentan tersebut. Saat ini perlakuan dan perlindungan terhadap lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan telah menjadi perhatian yang sangat penting, karena masih banyaknya Lapas yang belum melaksanakan secara sepenuhnya perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sudah ditegaskan bahwa lanjut usia merupakan narapidana yang mendapatkan perlakuan khusus.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa salah satu dari hak-hak narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak. Makanan yang layak adalah makanan yang telah memenuhi standar kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan higienis. Makanan yang higienis yaitu yang bersih bebas dari kotoran dan tidak mengandung bakteri, penyakit atau zat lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang dan yang dibutuhkan tubuh.

Apabila makanan yang masuk dalam tubuh tidak memenuhi angka kecukupan gizi, maka bisa mengakibatkan kesalahan fatal.

### **1. Akibat dari Kekurangan Gizi**

Akibat dari kurangnya gizi pada proses tubuh bergantung pada zat-zat gizi apa yang kurang. Kekurangan gizi secara umum (makanan kurang dalam

kantitas dan kualitas) dapat menyebabkan gangguan pada proses pertumbuhan. Selain itu juga pada produksi tenaga dapat menimbulkan kekurangan energi yang menyebabkan seseorang malas untuk bergerak dan melakukan aktivitasnya. Daya tubuh mulai menurun serta dapat berakibat struktur dan fungsi otak yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental kemampuan berpikir.

## 2. Akibat dari Kelebihan Gizi

Gizi yang lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kelebihan energy yang dikonsumsi disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak. Akibatnya dapat menyebabka kegemukan yang dapat memicu berbagai macam faktor penyakit degenerative, misalnya hipertensi atau darah tinggi, diabetes, jantung coroner, hati dan kantung empedu.

Menurut Herry seorang peneliti tubuh manusia mengatakan bahwa peerubahan pada suatu system gastrointestinal dapat menyebabkan penurunan efektivitas pada penggunaan zat gizi. Hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan gizi terhadap lansia yang kekurangan dan kelebihan. Gastrointestinal merupakn perdarahan yang terjadi pada bagian saluran pencernaan manusia. Kejadian tersebut normal bagi manusia, akan tetapi jika terjadi perubahan yang signifikan, gizi dalam tubuh akan berkurang.

Lapas sebagai instansi perlu menyelenggarakan pemenuhan gizi terhadap narapidana terutama narapidana Lansia dengan memberikan makanan dan gizi seimbang yang telah diatur dalam Permenkes No. 75 Tahun 2013 tentang Standar Angka Kecukupan Gizi. Berdasarkan golongan usia, AKG untuk lansia adalah 2325 Kkal.

Dalam penyelenggaran makanan di Lapas, pihak terkait harus

memperhatikan keterjaminan dan kualitas dari makanan yang diolah menjadi makanan untuk narapidana sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam gizi.

Permasalahan lain yang ditemukan di Lapas dalam penyelenggaraan makanan bagi Lansia ialah kondisi Lapas yang melebihi kapasitas dari jumlah daya tampung yang seharusnya. Sehingga dalam pemenuhan makanan dibagikan sama rata dengan narapidana lainnya tanpa memperhatikan kebutuhan khusus Lansia dalam gizi yang harus dipenuhi. Keterbatasan dalam ahli gizi di Lapas juga menyebabkan faktor utama karena kurangnya pengawasan yang bisa menyebabkan kurangnya kebutuhan gizi pada Lansia. Maka dengan demikian penulis akan menguraikan masalah pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi Narapidana Lansia di Lepas berdasarkan hak mendapatkan makanan yang layak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan situasi dan kondisi tentang apa yang terjadi fenomena tentang lansia, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan didukung bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan focus pengumpulan data melalui study kepustakaan.

Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2013 Tentang Standar AKG, Permenkumham No. 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana serta Surat Keputusan Dirjenderal Pas Nomor: PAS.498.PK.01.07.02 Tahun 2015

tentang Standar Penyelenggaraan Makan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan peraturan lain yang berkaitan dengan pemenuhan gizi bagi anak.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang diambil dari buku, artikel, jurnal dan referensi lainnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan mendeskripsikan/membahas dan menyusun data secara sistematis dan lengkap. Lalu permasalahan di jelaskan sampai mendapatkan pembahasan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penyediaan Makanan dan Minuman di Lapas**

Narapidana dalam konteksnya bukan hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subjek yang dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang menyebabkan mereka dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Pidana adalah suatu cara untuk menyadarkan narapidana agar dapat menyesal dan menyadari kesalahannya, mengembalikan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral (Anggu Malinda, 2016:26).

Berkenaan dengan hak-hak yang dimilikinya, narapidana memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Peraturan Menkum dan HAM nomor MM.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan. Dalam penyediaan anggaran narapidana menyesuaikan dan dilihat melalui wilayahnya sendiri. Indoensai Bagian Barat memiliki biaya makana sebesar Rp. 14.000., untuk Indonesia Bagian Tengah dengan biaya makanannya sebesar Rp.15.000 dan

untuk Indonesia bagian Timur sebesar 17.000.

Dengan kondisi seperti ini sangat memprihatinkan kareat narapidana membutuhkan makanan sebagai penghasil energy mereka untuk melakukan aktivitas dalam menjalani masa pidana mereka. Bagaimana tidak seorang narapidana lansia yang mendapatkan perhatian dan kebutuhan khusus. Makanan narapidana Lansia harus mengandung gizi, terutama yang berperan sebagai zat pembangun dan pengatur yang terdapat pada vitamin, protein, dan kalsium untuk mengganti dan memperbaiki sel dalam tubuh lansia. Porsi makan lansia juga perlu diperhatikan dengan porsi yang kecil namun dapat kenyang seharian. Lansia sebaiknya makan 3x makanan utama dan dua kali makanan selingan untuk menghindari kerusakan sel akibat menua.

### **2. Standar Angka Kecukupan Gizi sebagai Acuan Pemenuhan Makanan dan nutrisi kepada Lansia di Lapas**

UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 ayat 1 bagian D bahwa napi berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Menurut Primawardani (2017) bahwasanya setiap dari Tahanan dan Narapidana dan anak mutlak atas hak bebas dari rasa kelaparan dan kekurangan gizi guna pengembangan diri dan pertahanan kemampuan mental dan fisik mereka.



Gambar diatas merupak pedoman dari gizi seimbang. Dimana terdapat 4 sehat dan 5 sempurna. Prinsip dari gizi seimbang, kebutuhan akan gizi disesuaikan dengan golongan usia, jenis kelamin, serta aktivitas fisik. Gizi seimbang terbagai atas sumber energy/tenaga, sumber zat pengatur dan sumber pembangun.

Ada beberapa faktor kebutuhan gizi lansia

1. Usia

Pada lansia kebutuhan akan energi dan lemak akan menurun. Setelah berusia 50 Tahun akan berkurang 5% untuk setiap 10 tahunnya.

2. Jenis Kelamin

Laki-laki pada umumnya memerlukan zat gizi lebih banyak (terutama energy, protein dan lemak). Daripada wanita. Tetapi wanita lebih membutuhkan zat besi, tetapi setelah monopose akan turun lagi.

3. Aktivitas fisik dan pekerjaan.

Tabel AKG yang dijadikan sebagai acuan

Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, Serat dan Air yang dianjurkan untuk orang Indonesia (perorang perhari)

Kelompok umur	BB* (kg)	TB* (cm)	Energi (kcal)	Protein (g)	Lemak (g)			Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (mL)
					Total	n-6	n-3			
<b>Bayi/Anak</b>										
0 – 6 bulan	6	61	550	12	34	4,4	0,5	58	0	-
7 – 11 bulan	9	71	725	18	36	4,4	0,5	82	10	800
1-3 tahun	13	91	1125	26	44	7,0	0,7	155	16	1200
4-6 tahun	19	112	1600	35	62	10,0	0,9	220	22	1500
7-9 tahun	27	130	1850	49	72	10,0	0,9	254	26	1900
<b>Laki-laki</b>										
10-12 tahun	34	142	2100	56	70	12,0	1,2	289	30	1800
13-15 tahun	46	158	2475	72	83	16,0	1,6	340	35	2000
16-18 tahun	56	165	2675	66	89	16,0	1,6	368	37	2200
19-29 tahun	60	168	2725	62	91	17,0	1,6	375	38	2500
30-49 tahun	62	168	2625	65	73	17,0	1,6	394	38	2600

Kelompok umur	BB* (kg)	TB* (cm)	Energi (kcal)	Protein (g)	Lemak (g)			Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (mL)
					Total	n-6	n-3			
50-64 tahun	62	168	2325	65	65	14,0	1,6	349	33	2600
65-80 tahun	60	168	1900	62	53	14,0	1,6	309	27	1900
80+ tahun	58	168	1525	60	42	14,0	1,6	248	22	1600
<b>Perempuan</b>										
10-12 tahun	36	145	2000	60	67	10,0	1,0	275	28	1800
13-15 tahun	46	155	2125	69	71	11,0	1,1	292	30	2000
16-18 tahun	50	158	2125	59	71	11,0	1,1	292	30	2100
19-29 tahun	54	159	2250	56	75	12,0	1,1	309	32	2300
30-49 tahun	55	159	2150	57	60	12,0	1,1	323	30	2300
50-64 tahun	55	159	1900	57	53	11,0	1,1	285	28	2300
65-80 tahun	54	159	1550	56	43	11,0	1,1	252	22	1600
80+ tahun	53	159	1425	55	40	11,0	1,1	232	20	1500
<b>Hamil (+an)</b>										
Trimester 1			+180	+20	+6	+2,0	+0,3	+25	+3	+300
Trimester 2			+300	+20	+10	+2,0	+0,3	+40	+4	+300
Trimester 3			+300	+20	+10	+2,0	+0,3	+40	+4	+300
<b>Menyusui (+an)</b>										
6 bln pertama			+330	+20	+11	+2,0	+0,2	+45	+5	+800
6 bln kedua			+400	+20	+13	+2,0	+0,2	+55	+6	+650

\*Nilai median berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) orang Indonesia dengan status gizi normal berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Risikesdas) 2007 dan 2010. Angka ini dicantumkan agar AKG dapat disesuaikan dengan kondisi berat dan tinggi badan kelompok yang bersangkutan.

Menurut Suprasiana (2013) untuk mengetahui status gizi seseorang dilakukan dengan pengukuran baik secara langsung maupun tidak. Pengukuran komposisi tubuh dan dimensi dari tingkat umur yaitu IMT (indeks massa tubuh).

Klasifikasi status gizi berdasarkan IMT yang digunakan di Indonesia.

IMT	Status Gizi
< 17,0	Sangat Kurus
17,0 – 18,4	Kurus
18,5 – 25,0	Normal
25,1 – 27,0	Gemuk
> 27,0	Obese

Sumber : Kadarzi Depkes, 2004

Untuk mengetahui kebutuhan gizi yang diperlukan oleh Lansia, dapat dilakukan dengan cara

Harris dan benedict, salah satu cara untuk mengukur kebutuhan energy dengan cara:

- Laki-laki :  $BEE=66+13,7 (BB) + 5 (TB) - 6,8 (Umur)$
- Perempuan :  $BEE=655+9,6 (BB) + 1,7 (TB) - 4,7 (Umur)$

Menurut Haekal Ali dan Din, pemberian makanan yang layak terhadap narapidana telah diatur dalam Permenkumham No 40 Tahun 2017 yang mencakup jadwal pemberian makanan yang mengacu pada permenkes.

Hambatan Pada Pelaksanaan Pemenuhan Makanan Layak bagi Narapidana Lansia

1. Overkapasitas di Lapas

Permasalahan overcapacity bukanlah suatu hal yang baru lagi. Hal ini dikarenakan jumlah napi yang masuk dalam Lapas lebih tinggi yang menyebabkan tidak berbanding lurus dengan kapasitas di Lapas. Akibatnya anggaran dalam Lapas mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Namun tidak serta-merta pengajuan anggaran langsung disetujui oleh pemerintah, mengingat perekonomian Negara yang kurang stabil dan kembali pada siklus penyusunan ulang perencanaan makanan. Akibatnya pemenuhan gizi

dan makanan tambahan terhadap narapidana lansia tidak dapat dijalankan dan dipenuhi sesuai dengan semestinya.

Harus diakui bahwa keuangan Negara tidak mempunyai dana yang cukup yang dialokasikan di Lapas/Rutan untuk pemenuhan kalori dan kalori yang cukup bagi narapidana.

Menurut Firmnsyah, Rani dan Adwani (2019), akibat over kapasitas maka siklus menu 10 hari idealnya adalah satu menu 10 hari dan bisa digambarkan dengan 3x penggunaan daging pada hari ketiga, kelima dan kedelapan. Apabila satu bulan terdiri 31 hari, maka tepat di hari ke-31 menu yang sama seperti hari ketujuh.

2. Kurangnya Tenaga Ahli Gizi di Lapas

Dilihat dari kuantitasnya memang bisa dikatakan bahwa jumlah tenaga kesehatan di Lapas hanyalah sedikit, dimana hanya memiliki perawat, dokter, dan dokter gigi satu orang disetiap UPTnya. Bahkan ada UPT yang tidak memiliki dokter sama sekali. Pemenuhan gizi kepada lansia bisa menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya karena tidak ada perawat/ahli gizi yang memunpini bidangnya sendiri. Peran pemenuhan gizi kepada lansia biasanya digantikan peran oleh perawat disana yang mana pengetahuan akan Gizi sangat minim yang hanya didapat melalui sosialisasi

yang hanya dilakukan beberapa kali saja. Bahkan ada yang hanya satu kali mengikutinya. Bahkan keterlibatan narapidana (tamping) tertentu juga masuk kedalam pengolahan bahan makanan narapidana lainnya yang sangat jelas tidak memiliki dasar pengetahuan mengenai gizi dan cara mengolah makanan dengan standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Jika tidak dilakukan pemenuhan gizi yang baik terhadap narapidana lansia bisa menyebabkan menurunnya fungsi tubuh. Termasuk system pencernaan. Selain itu juga dapat memicu rendahnya albumin dalam darah, yang bisa mengakibatkan pada kematian.

#### KESIMPULAN

Pemenuhan hak-hak dasar narapidana lansia dalam atas mendapatkan makanan yang layak di Lapas masih terlihat belum efektif, dilihat dari srapras, petugas, dan anggarannya. Walaupun deminiak hak-hak dasar lansia tidak bisa dihilangkan begitu saja. Semaksimal mungkin harus dipenuhi dan diberikan walau dengan keterbatasan yang ada. Perlu diketahui bahwa makanan yang diberikan kepada narapidana lansia harus mengadnung gizi yang seimbang, dimana makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan diadopsi oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya lapas sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemberian makan bagi anak didalam Lapas. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan gizi lansia adalah dikarenakan overkapasitas dan kurangnya tenaga yang ahli dalam bidangnya yang menyebabkan pemberian pemenuhan gizi dilakukan oleh perawat dan tak seringkali

digantikan oleh tamping yang memiliki pengetahuan sangat minim tentang pemenuhan gizi terhadap lansia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bustami, 2011. Penjamin mutu layanan kesehatan dan Akseptabilitasnya. Erlangga, Jakarta.

Martono, Hadi. 2006. Geriatri Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut, Bumi Aksara. Yogyakarta.

Nugraini, S., Hendrorini, A., dan Miharti, T. (2013). Ilmu Gizi 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMK.

Miharti, T., Nugraini, S., dan Sutejo, G.M. (2013). Ilmu Gizi 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMK.

Welis, W., dan Sazeli, R. M. (2013). Gizi untuk aktifitas fisik dan kebugaran

Syamsiah, Nggebeo Ferdricka. Kajian Yuridis mengenai Pembinaan Terhadap terpidana Lanjut Usia di Lapas Klas IIA Jambi. Legalitas Edisi Desember 2010 Volume 1 Nomor 3.

Hasmawati. Tinjauan Yuridis Terhadap hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIA Kota Palopo. Ilmu Hukum Fakultas Hukum UAD Palop. Jurnal I La Galigo volume 2, np 2 2019.

Hermansyah, Adi dkk. 2020. Pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang Kesehatan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala vol 4 no 1.

Wijaya, Sandi Ayu dkk. Analisis Sistem penyelenggaraan Makanan dan Hubungan daya terima, Asupan Makanan Terhadap Gizi Lansia. Jurnal Sains kesehatan Jurnal Vol 24. 2017

UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

PMK RI Nomor 75 Tahun 2013 Tentang AKG yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia

PMK RI Nomor 28 Tahun 2019 Tentang AKG yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia

**Berkat Lase**

*Standar Pelayanan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Dan Nutrisi Terhadap Narapidana.....(Hal 48-54)*